

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹⁴

Menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup no.4 Tahun 1982, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari beberapa definisi diatas , maka lingkungan hidup tersebut dalam di rangkai dalam beberapa unsur yaitu :

- a. Semua benda berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, organism, tanah, air, udara, rumah, angin, dan lain-lain.
- b. Daya, disebut juga dengan energy
- c. Keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi
- d. Perilaku atau tabiat
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada

¹⁴N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Menurut LL. Bernard, lingkungan hidup terbagi atas empat macam, yakni

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan.
- c. Lingkungan sosial

Lingkungan hidup di definisikan sebagai upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁵

Salah satu bidang yang menangani masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Disiplin hukum lingkungan hadir sejalan dengan perkembangan masalah lingkungan hidup yang mengalami banyak persoalan sehubungan dengan perkembangan. Hukum lingkungan menjadi salah satu sarana penting dalam mengatur perilaku manusia terhadap

¹⁵Undang –undang No.32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan dan segala aspeknya, agar tidak terjadi pengrusakan, gangguan serta kemerosotan nilai lingkungan.

Di berbagai negara terutama di negara berkembang pembangunan merupakan fokus utama sebagai perhatian dari program nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Oleh sebab itu, lingkungan dan kekayaan alam merupakan modal terpenting bagi pembangunan. Pembangunan yang berfungsi sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat dengan serta merta juga sebagai sarana mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, pembangunan dan lingkungan dapat di padukan supaya dari keduanya bisa mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang menata konsep norma yang menjadi acuan perilaku masalah lingkungan yang kemudian berperan sebagai sistem hukum lingkungan.¹⁶

Manusia bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan fikiran agar bisa menentukan kehendak dan untuk merumuskan suatu tindakan yang akan ia perbuat terhadap lingkungannya. Dengan demikian ada hal yang bernilai spesifik dari eksistensi manusia baik dalam hal ia sebagai makhluk individu maupun sosial. Sifat spesifik demikian tersebut berguna untuk lingkungan hidupnya, melalui penciptaan instrument yang bersifat mengatur, menata, membuat baik dan merencanakan serta mengendalikan.

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002). edisi 1, cet. ke 17, h.4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia dalam kodrat demikian itulah yang menjadi modal dalam lingkungan , terutama dalam mengendalikan masalah lingkungan atas pembangunan yang merupakan hasil kreativitas dari aspek kekhasan sesuai dengan kodrat yang dimiliki ditengah sistem lingkungannya.

Keberadaan hukum lingkungan berkaitan dengan kecendrungan perilaku manusia yang mulai kurang harmonis dengan lingkungannya hidupnya.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di jelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas tiga hal yaitu :

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan,
- c. Pemulihan lingkungan hidup dengan menrapkan instrument-instrument yaitu berupa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangan berbasis

lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup serta instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan atas asas tanggung jawab negara, azas keberlanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan hidup memiliki beberapa sasaran, diantaranya :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi dan memebina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa akan datang,
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.¹⁷

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009 di sebutkan juga bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. Melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran lingkungan.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Mejamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa akan datang.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Hukum lingkungan tidak hanya mengatur tentang pemanfaatannya saja, tetapi juga termasuk mengatur bagaimana cara mempertahankannya dari aspek pemanfaatannya guna kesejahteraan semua orang di dalam masyarakat.

¹⁷*Ibid* ,h,48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Koesnadi hardja Soemantri, di Indonesia hukum lingkungan memiliki beberapa aspek, yaitu :¹⁸

- a. Hukum tata lingkungan
- b. Hukum perlindungan lingkungan
- c. Hukum kesehatan lingkungan
- d. Hukum pencemaran lingkungan
- e. Hukum lingkungan transnasional atau internasional
- f. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

Keseluruhan aspek di atas sesuai dengan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa akan datang. ¹⁹Masyarakat dalam hal ini memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. peran masyarakat dapat berupa peran sosial, pemberian pendapat, pengaduan dan juga juga termasuk memberikan informasi atau laporan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat itu sendiri, kemitraan, baik dalam menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat dalam

¹⁸R.M Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,1991) h. 51.

¹⁹Muhammad Taufik Makarao, SH,MH, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta:Gramedia,2004) h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan sosial maupun dalam menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.²⁰

Integrasi izin lingkungan hidup untuk mewujudkan keterpaduan, yang dimaksudkan paling tidak mencakup, *pertama*, berkaitan dengan penerapan makna dan ruang lingkup lingkungan hidup yang mencakup seluruh aspek lingkungan hidup. *Kedua*, berkaitan dengan kewenangan, kelembagaan, dan prosedur pemberian izin. *Ketiga*, perizinan lingkungan didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), rencana tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, serta analisis mengenal dampak lingkungan (AMDAL). *Keempat*, pejabat yang berwenang dan lembaga yang mengeluarkan izin yakni, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. *Kelima*, seluruh izin dalam ketentuan ini, misalnya izin

²⁰ Dr.Helmi, SH, MH, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* , (Jakarta: Sinar Grafika,2013),h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air akan dijadikan satu jenis izin. Terhadap izin usaha dan atau kegiatan sektoral seperti izin bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, UU-PPLH tidak tegas menyatakan integrasi atas izin-izin tersebut.²¹ Undang- undang yang mengatur tentang lingkungan hidup di antaranya adalah UU.No 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU.No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), serta UU.No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Izin lingkungan hidup sebagai instrument bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup tidak rusak, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang. Bahkan UUD 1945 dinyatakan, bahwa negara berkah atas lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui instrument perizinan dapat membebaskan kewajiban tertentu secara sepihak kepada masyarakat, mengingat karakteristik yuridisnya sebagai perbuatan hukum publik. Instrument perizinan merupakan salah satu wujud keputusan pemerintah yang paling banyak dipergunakan dalam hukum administrasi untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Pembebanan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pembangunan termasuk di dalamnya terhadap perizinan kegiatan atau usaha yang

²¹*Ibid*,h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan lingkungan hidup. Aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan dalam melaksanakan kewenangannya ini menteri, gubernur atau walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional yang sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah menerapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap izin lingkungan berupa sanksi administratif yang terdiri atas :

- a. Teguran tertulis,
- b. Paksaan pemerintah,
- c. Pembekuan izin lingkungan,
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Demi terlaksananya pembangunan yang berwawasankan lingkungan dan agar terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana maka perlu dilakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun pasti akan menimbulkan dampak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, seperti halnya meningkatkan dan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata, namun juga dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat dan yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.²²

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubah tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.²³

Dalam kaitan ini, hal yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah limbah. Limbah yang dihasilkan tidak dikelola secara sempurna sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu akibat dari kegiatan pembangunan di berbagai sector dan daerah dihasilkannya limbah-limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya, baik berupa limbah padat maupun limbah cair.

C. Limbah Dan Limbah Cair

Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah dapat menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup terutama di daerah yang padat penduduk. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran cukup berat adalah sungai-sungai, danau, daerah perkotaan dan

²²R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 134.

²³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Lingkungan Hidup*, Pasal 1 ayat 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah industri yang padat. Di samping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan. Masalah utama di perkotaan dan industri adalah masalah limbah serta kerawanan lingkungan. Sedangkan Bahan beracun dan berbahaya yang dihasilkan sebagai limbah oleh kegiatan-kegiatan makin bertambah, baik berupa limbah padat, cair, maupun limbah gas. Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energy, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah bahan B3 ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat bahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses, yang perlu penanganan dan pengolahan khusus.²⁴

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih dari karakteristik di bawah ini :

- a. Mudah meledak

Limbah yang mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

²⁴Ibid, h. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mudah terbakar

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, gesekan atau sumber nyala lainnya akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyata akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.

c. Bersifat reaktif

Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen.

d. Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menyebabkan kematian dan sakit, apabila masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, kulit atau mulut.

e. Menyebabkan infeksi

Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera dan ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat disekitar lokasi pembuangan limbah.

f. Bersifat korosif

Limbah yang bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi pada kulit.

g. Jenis lainnya

Limbah lain apabila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3, misalnya dengan metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghitungan dosis yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

Pengawasan pengelolaan limbah tersebut dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan tertentu. Namun penanggulangan masalah ini menghadapi kesukaran, terutama dalam hal pengumpulan, tempat pembuangan yang aman, pemanfaatan limbah tersebut dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Dewasa ini limbah yang paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah limbah industri, limbah pemukiman kota, limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan pariwisata. Akibatnya lingkungan hidup yang paling tercemar adalah perairan sungai, danau dan pesisir, serta udara dan tanah.

Untuk menanggulangi tingkat pencemaran lingkungan, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah meningkatkan efisiensi pengolahan bahan dalam setiap pembangunan dan mengembangkan teknologi daur ulang dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian perlu dikembangkan pula industri hilir yang menggunakan limbah dari industri hulu nya sebagai bahan baku. Di samping itu, akan dikembangkan pula pengatiran nilai ambang batas limbah maksimum yang masih boleh dibuang kedalam lingkungan hidup, yaitu tidak melebihi kemampuan lingkungan alam untuk mencerna limbah-limbah tersebut. Hal ini akan tetap terlaksana secara konsekuen.²⁵

²⁵*Op, Cit.*h.174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy atau komponen yang ada adan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.²⁶

Pengertian diatas memberi pemahaman bahwa baku mutu lingkungan merupakan rambu yang menetapkan fungsi lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan. Seperti diketahui bahwa secara umum media lingkungan dapat dibagi kepada air, udara, tanah, dan laut. Baku mutu air di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Apabila baku mutu tidak terpenuhi atau bila jumlah zat yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung lingkungan, maka media lingkungan sudah rusak atau sudah mengalami degradasi yang bisa membahayakan kehidupan.

Menyadari setiap hari terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup, baik di akibatkan oleh karena proses alam maupun yang diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara mempunyai keinginan bagaimana pembangunan berjalaml tanpa merusak atau mencemari lingkungan hidup. untuk itu, timbul pemikiran agar membuat suatu standar yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran atau perusakan lingkungan yang lazim disebut dengan baku mutu lingkungan hidup.

²⁶Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) h. 94.

Menurut M. Daud Silalahi, agar lingkungan hidup mampu mendukung kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, usaha untuk memelihara dan mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia sangatlah penting. Menelusuri seberapa pentingnya penetapan baku mutu lingkungan hidup di Indonesia, yang telah diangkat ke permukaan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana yang dikutip oleh M. Daud Silalahi, bahwa gagasan tentang pentingnya menetapkan suatu patokan atau abku mutu lingkungan hidup di Indonesia. Selain pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, Siti Sundari Rangkuti juga berpendapat dengan mengatakan bahwa untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan dan sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan secara kongkret di perlukan baku mutu lingkungan yang dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 15 UULH- Pasal 14 UUPL.²⁷ Ketentuan ini masih diatur lebih lanjut dengan peratiran perundang-undangan, misalnya untuk sumber daya air, udara, laut, dan sebagainya.

Pengaturan limbah B3

Dasar belakang dikeluarkannya peraturan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun adalah bahwa proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan bidang industri. Pembangunan dibidang industri tersebut disatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, namun dipihak lain juga akan menghasilkn

²⁷Supriadi S.H, M.Hum, *Hukum Lingkungan di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008) cet.II,h. 194.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

limbah yang merugikan. Diantara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industry tersebut adalah limbah bahan berbahaya dan beracun.

Limbah berbahaya dan beracun yang dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industry dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin. Minimalisasi limbah ini dimaksudkan agar limbah yang dihasilkan oleh masing-masing unit produksi ditekan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan cara antara lain yaitu dengan reduksi pada sumber dengan pengelolaan limbah, substitansi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan teknologi bersih lingkungan.

Untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracunnya, limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah B3 ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pada penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengelolaan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3 yaitu : penghasil limbah, pengumpul limbah, pengangkut limbah dan pengolah limbah. Dengan pengelolaan limbah sebagaimana tersebut diatas, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah sampai dengan penimbunan akhir yang dilakukan oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidup agar tidak terjadi sakit,cacat dan atau kematian serta terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat limbah ini.²⁸

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

